


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Tanah yang berada di kawasan Bukit Gado-Gado merupakan tanah milik negara, namun dikelola oleh masyarakat setempat karena mereka telah menempati wilayah tersebut sejak masa Kolonial Belanda. Kepemilikan didapatkan melalui garapan yang diwariskan kepada keluarga dari suku yang mengelola tanah tersebut. Pada kondisi yang berbeda, ada juga masyarakat yang mengelola lahan milik orang lain untuk dijadikan cafe atas dasar kepercayaan dan relasi sosial, sehingga pemilik cafe tidak mengurus IMB/PBG karena tidak memiliki wewenang secara legal atas tanah.
2. Lokasi bangunan cafe di kawasan Bukit Gado-Gado memiliki makna yang mendalam baik secara visual maupun secara sosial. Pemilik cafe memandang lokasi sebagai aset yang bernilai karena mampu menarik pengunjung sekaligus menjadi simbol identitas usaha mereka. Suasana cafe memperkuat citra usaha yang tidak hanya menjual makanan dan minuman tetapi juga menghadirkan pengalaman ruang yang khas. Dalam hasil penelitian juga dibahas beberapa hal terkait lokasi cafe sebagai berikut.
 - a. Lokasi cafe di kawasan Bukit Gado-Gado menurut dokumen DPMPTSP diperuntukan sebagai kawasan pariwisata yang tercantum pada RTRW Kota Padang sesuai dengan Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019.

- 
- b. Penyebab masyarakat tidak memiliki IMB karena pengurusan izin usaha diper mudah dibuktikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - c. Pengurusan izin usaha juga tidak mengharuskan masyarakat untuk memiliki IMB karena telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga adanya perubahan mendasar dalam sistem perizinan. Jika sebelumnya masyarakat diharuskan memiliki IMB dalam pengurusan izin usaha, maka setelah berlakunya undang-undang tersebut izin berusaha tidak lagi mensyaratkan IMB/PBG.
 - d. Menurut pengunjung cafe yang berkunjung ke kawasan Bukit Gado-Gado, pemandangan yang indah, sunset, makanan dan minuman serta tempat yang aestetik menjadi faktor utama pengunjung untuk berkunjung ke kawasan Bukit Gado-Gado. Namun secara resiko bencana, pengunjung mengeluhkan kurangnya jalur evakuasi bencana sehingga hal ini penting untuk menjadi saran kepada pemilik cafe agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung.

4.2 Saran

4.2.1 Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah diharapkan tidak hanya menekankan aspek legalitas usaha melalui penerbitan NIB atau izin usaha online, tetapi juga aktif mendorong pemilik usaha untuk mengurus legalitas bangunan melalui PBG. Dukungan berupa pendampingan, penyederhanaan prosedur, serta sosialisasi yang jelas akan sangat

membantu pelaku usaha kecil agar tidak mengabaikan aspek keamanan dan tata ruang. Dengan begitu, usaha yang dibangun dapat berjalan bukan hanya secara legal, tetapi juga aman dan berkelanjutan.

4.2.2 Bagi Pemilik Usaha (Cafe)

Pemilik cafe sebaiknya tidak hanya memprioritaskan izin usaha semata, melainkan juga memperhatikan kepemilikan PBG sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang. Walaupun izin usaha memungkinkan cafe segera beroperasi, tanpa PBG usaha tetap berisiko menghadapi hambatan baik dari segi kebencanaan maupun segi legalitas di kemudian hari. Menggabungkan legalitas usaha dan legalitas bangunan akan memberikan perlindungan lebih, baik dari sisi hukum maupun keberlanjutan usaha itu sendiri.

4.2.3 Bagi Masyarakat Sekitar

Masyarakat yang menempati lahan di kawasan rawan bencana sebaiknya lebih sadar akan pentingnya membangun dengan izin yang sesuai aturan. Edukasi mengenai manfaat PBG dan risikonya jika diabaikan dapat memperkuat rasa tanggung jawab kolektif, sehingga kawasan wisata berkembang dengan lebih aman dan tertata.

4.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian tidak hanya pada cafe, tetapi juga jenis usaha lain yang tumbuh di kawasan rawan bencana. Selain itu, kajian lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap risiko bencana dan kaitannya dengan keputusan berusaha juga akan sangat bermanfaat. Hal ini akan

memperkaya literatur tentang hubungan antara tata ruang, regulasi perizinan, dan dinamika sosial-ekonomi di daerah rawan bencana.

